BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am: 99 yang berbunyi :

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىۡءٍ فَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهُ خَضِرًا نُّخۡرِجُ مِنۡهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخۡلِ مِن طَلۡعِهَا قِنۡوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنۡ أَعۡنَابٍ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشۡتَبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمۡ لَأٓيَٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ ٩٩

Artinya: "Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman".[1]

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

[1] Depag RI, *Al-Qur'ân danTerjemahnya*, (Surabaya : TerbitTerang, 2002), 189.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Banyak orang-orang Islam dalam kehidupan sehari-harinya yang melakukan praktik kerjasama bagi hasil dalam berbagai hal, khususnya bagi hasil dalam bidang pertanian. Dapat kita ketahui bahwa di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakannya, mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan tersebut, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti yang telah ditegaskan dalam al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".[2]

Sesama manusia dianjurkan untuk saling memberi manfaat satu sama lain dan jika mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama bukan dibebankan kepada salah satu pihak.

Dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa konsep kerjasama dalam bermuamalah, salah satunya adalah *mukhâbarah*. *Mukhâbarah* adalah

[2] Ibid., 141.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kerjasama pengolahan pertanian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan modalnya berasal dari pengelola.[3]

Pengertian *mukhâbarah* hampir sama dengan *muzâra'ah*, hanya saja jika *muzâra'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan Ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzâra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.[4]

Biasanya pada penggarapan sawah yang bibit dan pupuknya berasal dari pemilik sawah, maka hasil panennya dibagi dua. Setengah dari hasil panen untuk pemilik sawah dan setengahnya lagi untuk penggarap sawah. Jika pada saat sawah di panen di ketahui terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.[5]

Ketika ada perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak, maka sistem yang mereka lakukan belum mencerminkan adanya keadilan, karena tidak layak jika di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil sedang di pihak lain akan mendapatkan kerugian besar. Dengan kata lain apabila dari pertanian itu tidak menghasilkan, maka pemilik tanah tersebut tidak

[3] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 155-156.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), 393.
[5] Suryannie, " Kegiatan Muzaraah, Mukhabarah, Mudharabah dan Sirkah", dalam http://suryannie.wordpress.com/2010/11/27/kegiatan-muzaraah-mukhabarah-mudharabah-dan-sirkah, di akses pada12Desember 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menanggung kerugian dan kerugian tersebut hanya dibebankan kepada penggarap tanah, maka sistem muamalah yang mereka lakukan belum sesuai dengan aturan-aturan syara'.

Adapun kerjasama yang terjadi di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ialah kerjasama dalam pertanian berupa padi antara pemilik sawah dan penggarap dengan sistem setoran. Dalam praktiknya, semua biaya ditanggung oleh penggarap. Panen yang terjadi pada umumnya yaitu sebanyak tiga kali dalam setahun. Ketika melakukan akad, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa pemilik sawah hanya meminta setoran pada panen pertama yaitu panen padi, sedangkan pada panen kedua dan ketiga seperti panen jagung, kedelai, kacang atau tanaman lainnya, pemilik sawah tidak meminta sama sekali dari hasil panen tersebut. Setelah masa panen padi, penggarap wajib menyetorkan jumlah hasil panennya sesuai permintaan pemilik sawah yang besarnya ditentukan dalam bentuk ukuran atau timbangan, bukan dalam persentase sesuai kesepakatan awal. Ketika jumlah hasil panennya lebih dari permintaan yang ditentukan pemilik sawah, maka selebihnya adalah hak dari penggarap. Tetapi ketika jumlah hasil panennya kurang atau tidak sesuai dengan permintaan pemilik sawah, maka penggarap harus menyetorkan semuanya sehingga penggarap tidak mendapatkan apa-apa pada panen pertama. Tetapi penggarap akan mendapatkan keuntungan pada masa panen kedua dan ketiga dengan tanaman

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang tidak ditentukan oleh pemilik sawah. Dapat diketahui bahwa kerjasama ini terdapat ketidakpastian dari hasil panennya[6].

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk mengetahui kajian hukumnya. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah *"Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam".*

B. Fokus Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tujuan yang ingin di capai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya, maka tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

[6] Ila, *wawancara*, Sukokerto, 13 Desember 2015.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Untuk mengetahui penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu :

1. Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran dalam perspektif hukum Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

E. Definisi Istilah

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul *"Penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam,''* yaitu :

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. *Penggarapan tanah sawah* : Kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap untuk mengolah tanah sawahnya dan penggarap akan mendapatkan bagian sesuai kesepakatan di awal dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. *Sistem Setoran* : Penyetoran sejumlah hasil panen pertama yaitu panen padi dari penggarap kepada pemilik sawah sesuai dengan permintaan pemilik sawah di awal perjanjian meskipun jumlah hasil panennya kurang dari permintaan sehingga penggarap harus mencarikan ganti rugi dan ketika jumlahnya melebihi dari permintaan maka selebihnya adalah milik penggarap serta hasil panen kedua dan ketiga seluruhnya adalah milik penggarap.
3. *Hukum Islam* : yang di maksud hukm Islam di dalam penelitian ini adalah Fiqh Mazhab, terutama Mazhab yang empat, lebih lagi pada Mazhab Syafi'iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

Bab kedua kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga metodologi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang di dalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab kelima penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id